

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2010

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2010 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2010 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2010.

Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2010 diperkirakan mencapai sekitar 5,5% (lima koma lima persen). Seiring pemulihan perekonomian global, Pemerintah akan berupaya agar realisasi pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan sesuai dengan asumsi tersebut. Melalui pertumbuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih cukup tinggi, dan iklim investasi yang semakin kondusif, diharapkan hal tersebut dapat menjadi daya tarik bagi para investor dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu, impor Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modal sehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam negeri.

Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar rupiah ini mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaran inflasi tahun 2010, dan perkembangan suku bunga perbankan. Dalam tahun 2010, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan terjaminnya pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok, maka laju inflasi diperkirakan dapat ditekan pada tingkat 5,0% (lima koma nol persen).

Sejalan . . .

- 2 -

Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 6,5% (enam koma lima persen). Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan minyak dunia yang mulai meningkat seiring dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi dunia, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) di pasar internasional dalam tahun 2010 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$65,0 (enam puluh lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, sedangkan tingkat *lifting* minyak mentah diperkirakan sekitar 965 (sembilan ratus enam puluh lima) ribu barel per hari.

Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Pelaksanaan strategi RPJPN dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tiap-tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Selanjutnya, Presiden terpilih beserta anggota kabinet yang membantunya akan menuangkan visi, misi, dan rencana kerja pemerintahan untuk menjawab tantangan dan permasalahan aktual, sekaligus untuk mencapai sasaran-sasaran rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang telah disusun.

RPJMN tahap pertama telah selesai dengan berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu dan tahun 2010 merupakan tahun pertama dalam agenda RPJMN tahap kedua. Mengingat tahun 2010 merupakan tahun transisi pemerintahan, RPJMN 2010–2014 belum disusun. Sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Bab IV dari lampiran Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 yang berisi: Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai kelanjutan dari RPJMN ke-1 (2004–2009) maka RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Sementara itu, dalam rancangan awal RPJMN tahap kedua (2010–2014), kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk beberapa tujuan, yaitu: (a) memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (c) membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) memperkuat daya saing perekonomian. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan di tiap tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam rencana kerja Pemerintah (RKP) di tiap-tiap tahun.

Rencana . . .

- 3 -

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010 disusun berdasarkan tema “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat” dan diterjemahkan ke dalam lima prioritas pembangunan, yaitu: (a) pemeliharaan kesejahteraan masyarakat miskin serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial; (b) peningkatan kualitas sumber daya manusia; (c) pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional; (d) pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi; serta (e) peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim. Pencapaian prioritas sasaran pembangunan tersebut akan diterjemahkan melalui program-program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah di tahun 2010.

Dengan demikian, kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat tahun 2010 diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional, kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, prioritas alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2010 akan difokuskan pada: (a) perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (b) kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebutuhan dasar operasional di setiap kementerian negara/lembaga; (c) melanjutkan program pengentasan kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri, bantuan operasional sekolah (BOS), program keluarga harapan (PKH), dan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas); (d) meningkatkan alokasi program kementerian negara/lembaga untuk peningkatan produksi pangan, infrastruktur dan energi alternatif; (e) pengurangan subsidi BBM melalui efisiensi di PT Pertamina dan PT PLN; serta (f) melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah pascabencana alam.

Selanjutnya, APBN juga diarahkan untuk melaksanakan amanat konstitusi dalam rangka memenuhi hak warga negara atas: (a) pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (b) hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan (c) jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat, dan mendapat pendidikan yang layak. Di samping itu, keseimbangan pembangunan, termasuk di dalamnya penganggaran, perlu tetap harus dijaga agar dapat mencapai prioritas-prioritas perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pelaksanaan tugas kenegaraan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Selanjutnya . . .

- 4 -

Selanjutnya, sesuai dengan amanat UUD 1945 Amendemen Keempat, negara memprioritaskan APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20,0% (dua puluh koma nol persen) dari APBN dan APBD untuk pendidikan nasional. Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen) tersebut di samping untuk memenuhi amanat Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Amendemen Keempat, juga dalam rangka memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 13/PUU-VI/2008. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dan DPR harus telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20,0% (dua puluh koma nol persen) untuk pendidikan. Selain itu, Pemerintah dan DPR memprioritaskan pengalokasian anggaran pendidikan 20,0% (dua puluh koma nol persen) dari APBN Tahun Anggaran 2010 agar UU APBN Tahun Anggaran 2010 yang memuat anggaran pendidikan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sejalan dengan amanat UUD 1945 Amendemen Keempat. Hal tersebut harus diwujudkan dengan sungguh-sungguh, agar Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan bahwa keseluruhan APBN yang tercantum dalam UU APBN Tahun Anggaran 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang disebabkan oleh adanya bagian dari UU APBN, yaitu mengenai anggaran pendidikan yang bertentangan dengan UUD 1945 Amendemen Keempat.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab juga diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara proporsional, demokratis, adil dan transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah melalui reformulasi kebijakan dana perimbangan dan kebijakan lain terkait dengan transfer ke daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penerapan kebijakan transfer ke daerah dalam tahun 2010 ditujukan untuk: (a) terus melaksanakan desentralisasi fiskal untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara konsisten; (b) mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan daerah serta antar-daerah; (c) mengurangi kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik di daerah; dan (d) mengalihkan secara bertahap sebagian anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah tersebut, diperlukan sumber-sumber pendapatan negara dan pembiayaan anggaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran pendapatan negara dalam APBN Tahun Anggaran 2010, baik penerimaan perpajakan maupun PNBPN, yaitu kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subjek dan objek pengenaan, perbaikan dan efektivitas administrasi pemungutan, serta reformasi di bidang perpajakan.

Terdapat . . .

- 5 -

Terdapat beberapa hal yang cukup signifikan pengaruhnya pada perhitungan target pendapatan tahun 2010, yaitu adanya amendemen Undang-Undang PPh dan Undang-Undang PPN. Amendemen Undang-Undang tersebut meliputi Undang-Undang PPN, peningkatan PTKP sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), serta penurunan tarif PPh Orang Pribadi dan Badan yang diperkirakan akan memberikan dampak pada penurunan penerimaan perpajakan (*tax potential loss*).

Langkah-langkah kebijakan perpajakan yang diambil dalam tahun 2010 antara lain: (a) ekstensifikasi seperti penambahan subyek pajak orang pribadi, pemajakan surplus BI; (b) intensifikasi seperti *mapping* dan *benchmarking* pemantapan *profile* seluruh wajib pajak, pembuatan *profile high rise building*, dan pengawasan intensif wajib pajak orang pribadi potensial; (c) kegiatan-kegiatan pasca *sunset policy* seperti *enforcement* melalui penagihan, pemeriksaan dan penyidikan dan juga pembinaan melalui *tax education* (WP baru), *maintenance*, serta pelayanan; (d) penurunan tarif bea masuk (rata-rata tertimbang); dan (e) penyesuaian tarif bea keluar berdasarkan perkembangan harga CPO internasional.

Sementara itu, kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam mencapai target PNBPN tahun 2010 meliputi: (1) mengoptimalkan penerimaan dari sektor migas melalui peningkatan produksi/*lifting* minyak mentah dan efisiensi dalam *cost recovery*; (2) meningkatkan produksi komoditas tambang dan mineral serta perbaikan peraturan di sektor pertambangan; (3) menggali potensi penerimaan di sektor kehutanan dengan tetap mempertimbangkan program kelestarian lingkungan hidup; (4) mengoptimalkan deviden BUMN dengan tetap mempertimbangkan peningkatan efisiensi dan kinerja BUMN melalui optimalisasi investasi (*capital expenditure*); dan (5) meningkatkan kinerja pelayanan dan administrasi pada PNBPN K/L.

Di lain pihak, optimalisasi penerimaan hibah akan dilakukan, antara lain melalui pemantauan (*monitoring*) pencairan atas komitmen para donor dalam rangka hibah, khususnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena musibah bencana serta reevaluasi peraturan-peraturan tentang tata cara pengadaan/pengelolaan hibah sehingga seluruh pengelolaan hibah memiliki arah yang lebih jelas dan tercatat dalam perhitungan APBN.

Selanjutnya, kebijakan umum pembiayaan anggaran, antara lain dititikberatkan pada penetapan sasaran surplus/defisit anggaran berdasarkan proyeksi penerimaan negara maupun rencana alokasi belanja negara. Berdasarkan proyeksi dan berbagai langkah kebijakan di atas, dalam APBN Tahun Anggaran 2010 diperkirakan masih terdapat defisit anggaran. Sebagian besar defisit tersebut akan dibiayai dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Untuk menutupi defisit tersebut, dilakukan dengan cara mengedepankan prinsip-prinsip kemandirian dalam

pembiayaan . . .

- 6 -

pembiayaan anggaran, dengan lebih memprioritaskan pendanaan yang tersedia, dengan memperhitungkan biaya dan risiko yang diupayakan serendah mungkin yang bersumber dari dalam negeri.

Terkait hal tersebut, strategi pembiayaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar sumber-sumber pembiayaan anggaran tersebut dapat digunakan seoptimal mungkin guna menghindari terjadinya beban fiskal di masa mendatang yang berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*). Selain itu, strategi pembiayaan anggaran harus diimplementasikan secara terkoordinasi agar dapat tercapai pengelolaan fiskal secara *prudent*, kebijakan moneter yang kredibel, pengelolaan utang yang sehat, dan pengelolaan kas yang efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

- 7 -

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp742.738.045.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh lima juta rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)

411	Pendapatan pajak dalam negeri	715.534.543.000.000,00
4111	Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	350.957.982.000.000,00
41111	Pendapatan PPh migas	47.023.410.000.000,00
411111	Pendapatan PPh minyak bumi	18.138.110.000.000,00
411112	Pendapatan PPh gas alam	28.885.300.000.000,00
41112	Pendapatan PPh nonmigas	303.170.849.000.000,00
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	61.573.357.000.000,00
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	5.893.812.000.000,00
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 impor	29.834.213.000.000,00
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	21.517.191.000.000,00
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi	4.295.864.000.000,00
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan	132.383.494.000.000,00
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	17.715.756.000.000,00
411128	Pendapatan PPh final	29.957.162.000.000,00
41113	Pendapatan PPh fiskal	763.723.000.000,00
411131	Pendapatan PPh fiskal luar negeri	763.723.000.000,00
4112	Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah	269.537.049.000.000,00
4113	Pendapatan pajak bumi dan bangunan	26.506.421.000.000,00
4114	Pendapatan BPHTB	7.392.899.000.000,00
4115	Pendapatan Cukai	57.289.169.000.000,00
41151	Pendapatan Cukai	57.289.169.000.000,00
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	55.926.553.000.000,00
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	520.196.000.000,00
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	842.420.000.000,00
4116	Pendapatan pajak lainnya	3.851.023.000.000,00
412	Pendapatan pajak perdagangan internasional	27.203.502.000.000,00
4121	Pendapatan bea masuk	19.569.865.000.000,00
4122	Pendapatan bea keluar	7.633.637.000.000,00

Pasal 4**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

- 8 -

Ayat (5)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemberian margin kepada PT.PLN (Persero) tahun anggaran 2009 ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp205.411.304.114.000,00 (dua ratus lima triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat juta seratus empat belas ribu rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)

421	Penerimaan sumber daya alam	132.030.206.894.000,00
4211	Pendapatan minyak bumi	89.226.510.000.000,00
	42111 Pendapatan minyak bumi	89.226.510.000.000,00
4212	Pendapatan gas bumi	31.303.240.000.000,00
	42121 Pendapatan gas bumi	31.303.240.000.000,00
4213	Pendapatan pertambangan umum	8.231.620.894.000,00
	421311 Pendapatan iuran tetap	117.583.611.000,00
	421312 Pendapatan royalti	8.114.037.283.000,00
4214	Pendapatan kehutanan	2.874.416.000.000,00

42141 Pendapatan . . .

- 9 -

42141	Pendapatan dana reboisasi	1.631.650.000.000,00
42142	Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.123.025.000.000,00
42143	Pendapatan IIUPH	19.741.000.000,00
421431	Pendapatan IIUPH tanaman industri	741.000.000,00
421434	Pendapatan IUIPH hutan alam	19.000.000.000,00
42144	Pendapatan penggunaan kawasan hutan	100.000.000.000,00
421441	Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan	100.000.000.000,00
4215	Pendapatan perikanan	150.000.000.000,00
421511	Pendapatan perikanan	150.000.000.000,00
4216	Pendapatan pertambangan panas bumi	244.420.000.000,00
421611	Pendapatan pertambangan panas bumi	244.420.000.000,00
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN	24.000.000.000.000,00
4221	Bagian Pemerintah atas laba BUMN	24.000.000.000.000,00
423	Pendapatan PNBP Lainnya	39.894.220.171.000,00
4231	Pendapatan penjualan dan sewa	13.949.497.483.000,00
42311	Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	6.971.514.760.000,00
423111	Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	4.789.531.000,00
423112	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	19.301.289.000,00
423113	Pendapatan penjualan hasil tambang	6.861.420.375.000,00
423114	Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	22.620.558.000,00
423115	Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	12.428.725.000,00
423116	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survei, pemetaan dan hasil cetakan lainnya	47.330.848.000,00
423117	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	422.755.000,00
423119	Pendapatan penjualan lainnya	3.200.679.000,00
42312	Pendapatan penjualan aset	44.195.477.000,00
423121	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	323.813.000,00
423122	Pendapatan penjualan kendaraan bermotor	1.288.763.000,00
423123	Pendapatan penjualan sewa beli	40.628.701.000,00
423129	Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	1.954.200.000,00
42313	Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas	6.840.930.000.000,00
423132	Pendapatan minyak mentah DMO	6.840.930.000.000,00
42314	Pendapatan sewa	92.857.246.000,00
423141	Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri	33.919.110.000,00
423142	Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang	44.457.438.000,00
423143	Pendapatan sewa benda-benda bergerak	4.385.814.000,00
423149	Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya	10.094.884.000,00
4232	Pendapatan jasa	19.501.461.817.000,00
42321	Pendapatan jasa I	13.303.063.042.000,00
423211	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	75.603.726.000,00
423212	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	14.431.240.000,00
423213	Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB	1.281.211.064.000,00
423214	Pendapatan hak dan perizinan	8.636.457.549.000,00

423215 Pendapatan . . .

- 10 -

423215	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	90.661.422.000,00
423216	Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai)	2.400.098.424.000,00
423217	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	80.365.500.000,00
423218	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	724.234.117.000,00
42322	Pendapatan jasa II	780.122.266.000,00
423221	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	76.130.052.000,00
423222	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	580.963.233.000,00
423225	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	4.026.275.000,00
423226	Pendapatan uang pewargenegaraan	3.500.000.000,00
423227	Pendapatan bea lelang	44.047.706.000,00
423228	Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara	67.705.000.000,00
423229	Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi	3.750.000.000,00
42323	Pendapatan jasa luar negeri	399.007.610.000,00
423231	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	103.245.960.000,00
423232	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	289.750.400.000,00
423239	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	6.011.250.000,00
42324	Pendapatan layanan jasa perbankan	770.000,00
423241	Pendapatan layanan jasa perbankan	770.000,00
42325	Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal Perbendaharaan (treasury single account/TSA) dan/atau atas penempatan uang negara	3.008.103.524.000,00
423251	Pendapatan lainnya dalam rangka TSA	8.103.524.000,00
423254	Pendapatan dari penempatan uang Negara	3.000.000.000.000,00
42326	Pendapatan jasa kepolisian	1.988.623.375.000,00
423261	Pendapatan surat izin mengemudi (SIM)	754.875.000.000,00
423262	Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK)	425.000.000.000,00
423263	Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK)	367.500.000,00
423264	Pendapatan buku pemiliki kendaraan bermotor (BPKB)	567.700.000.000,00
423265	Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)	214.000.000.000,00
423266	Pendapatan tes klinik pengemudi (Klipeng)	25.000.000.000,00
423267	Pendapatan pemberian izin senjata api (Senpi)	1.680.875.000,00
42329	Pendapatan jasa lainnya	22.541.230.000,00
423291	Pendapatan jasa lainnya	22.541.230.000,00
4233	Pendapatan bunga	1.674.741.000.000,00
42331	Pendapatan bunga	1.674.741.000.000,00
423313	Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	1.674.740.000.000,00
423319	Pendapatan bunga lainnya	1.000.000,00
4234	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	27.645.342.000,00
42341	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	27.645.342.000,00
423411	Pendapatan legalisasi tanda tangan	450.000.000,00
423412	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	150.000.000,00
	423413 Pendapatan . . .	

- 11 -

	423413	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	150.000.000,00
	423414	Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya	19.012.000.000,00
	423415	Pendapatan ongkos perkara	7.635.842.000,00
	423419	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	247.500.000,00
4235		Pendapatan pendidikan	4.150.842.462.000,00
	42351	Pendapatan pendidikan	4.150.842.462.000,00
	423511	Pendapatan uang pendidikan	3.292.090.864.000,00
	423512	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	79.682.052.000,00
	423513	Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik	32.712.544.000,00
	423519	Pendapatan pendidikan lainnya	746.357.002.000,00
4236		Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	49.020.000.000,00
	42361	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	49.020.000.000,00
	423611	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	8.224.800.000,00
	423612	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara	2.000.000.000,00
	423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	38.795.200.000,00
4237		Pendapatan iuran dan denda	526.796.886.000,00
	42371	Pendapatan iuran badan usaha	473.300.830.000,00
	423711	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM	345.385.414.000,00
	423712	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	87.915.416.000,00
	423713	Iuran badan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan	40.000.000.000,00
	42372	Pendapatan dana pengamanan hutan	16.638.431.000,00
	423721	Pendapatan dana pengamanan hutan	16.638.431.000,00
	42373	Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam	34.524.511.000,00
	423731	Pendapatan iuran menangkap/mengambil/mengangkut satwa liar/mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup atau mati	7.150.000.000,00
	423732	Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA)	1.056.374.000,00
	423735	Pungutan masuk objek wisata alam	25.680.137.000,00
	423736	Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA)	638.000.000,00
	42375	Pendapatan denda	2.333.114.000,00
	423752	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah	2.333.114.000,00
4239		Pendapatan lain-lain	14.215.181.000,00
	42391	Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu	8.355.130.000,00
	423911	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	2.414.521.000,00
	423912	Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL	6.167.000,00
	423913	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL	3.664.416.000,00
	423914	Penerimaan kembali belanja lain pinjaman luar negeri TAYL	3.000.000,00
	423915	Penerimaan kembali belanja lain hibah TAYL	2.000.000,00

423919 Penerimaan . . .

- 12 -

	423919	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	2.265.026.000,00
42392		Pendapatan pelunasan piutang	2.917.202.000,00
	423921	Pendapatan pelunasan piutang non bendahara	45.590.000,00
	423922	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara	2.871.612.000,00
42399		Pendapatan lain-lain	2.942.849.000,00
	423991	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	1.630.133.000,00
	423999	Pendapatan anggaran lain-lain	1.312.716.000,00
424		Pendapatan badan layanan umum	9.486.877.049.000,00
	4241	Pendapatan jasa layanan umum	8.734.592.860.000,00
	42411	Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat	8.215.786.529.000,00
	424111	Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit	3.613.150.998.000,00
	424112	Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	2.932.996.003.000,00
	424113	Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi	45.404.497.000,00
	424114	Pendapatan jasa pencetakan	2.845.790.000,00
	424115	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian	0
	424116	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	1.433.103.837.000,00
	424117	Pendapatan jasa pelayanan pemasaran	3.500.000.000,00
	424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	184.785.404.000,00
	42412	Pendapatan dari pengelolaan wilayah/kawasan tertentu	158.482.305.000,00
	424123	pendapatan pengelolaan fasilitas umum milik Pemerintah	27.600.000,00
	424129	Pendapatan pengelolaan kawasan lainnya	158.454.705.000,00
	42413	Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat	360.324.026.000,00
	424133	pendapatan Program modal ventura	3.437.496.000,00
	424134	Pendapatan program dana bergulir sektoral	47.030.126.000,00
	424135	Pendapatan program dana bergulir syariah	2.501.353.000,00
	424136	Pendapatan investasi	304.942.751.000,00
	424139	Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya	2.412.300.000,00
4242		Pendapatan hibah badan layanan umum	102.868.085.000,00
	42421	Pendapatan hibah terkait	101.768.085.000,00
	424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	351.750.000,00
	424212	Pendapatan hibah terikat dalam negeri lembaga/badan usaha	19.296.335.000,00
	424213	Pendapatan hibah terikat dalam negeri pemda	4.000.000.000,00
	424216	Pendapatan hibah terikat luar negeri-negara	78.120.000.000,00
	42422	Pendapatan hibah tidak terkait	1.100.000.000,00
	424221	Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri perorangan	75.000.000,00
	424229	Pendapatan hibah tidak terikat lainnya	1.025.000.000,00
4243		Pendapatan hasil kerja sama BLU	520.282.927.000,00
	42431	Pendapatan hasil kerja sama BLU	520.282.927.000,00
	424311	Pendapatan hasil kerja perorangan	4.782.600.000,00
	424312	Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha	513.000.327.000,00
		424313 Pendapatan . . .	

- 13 -

	424313	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	2.500.000.000,00
4249		Pendapatan BLU Lainnya	129.133.177.000,00
	42491	Pendapatan BLU Lainnya	129.133.177.000,00
	424911	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	129.133.177.000,00

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja sebesar Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), termasuk hibah Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah sebesar Rp7.100.000.000.000,00 (tujuh triliun seratus miliar rupiah), yang diberikan kepada daerah tertentu dengan kriteria tertentu.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 14 -

Ayat (2)

Kebijakan penghematan BBM bersubsidi antara lain melalui:
(a) penerapan secara bertahap sistem pendistribusian BBM bersubsidi dengan pola tertutup; (b) melanjutkan program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) Kg; dan (c) Peningkatan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tarif yang bertujuan untuk mendorong penghematan tenaga listrik, antara lain daya max plus. Sedangkan pelayanan khusus adalah kesepakatan tingkat layanan tertentu antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan.

Huruf d

Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini adalah Menteri yang bidang tugasnya bertanggung jawab di bidang energi, sedangkan DPR RI adalah komisi yang membidangi energi.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 15 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Anggaran belanja stimulus fiskal tahun 2009 adalah sebesar Rp12.200.000.000.000,00 (dua belas triliun dua ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Tambahan anggaran stimulus fiskal yang dialokasikan untuk kementerian negara/lembaga sebesar Rp10.945.000.000.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar rupiah),
- b. Subsidi sebesar Rp755.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar rupiah),
- c. Penyertaan modal negara sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Ayat (2) . . .

- 16 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hasil optimalisasi” adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN)” adalah peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya luncturan pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang bersifat *multi years* dan/atau percepatan penarikan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar negeri.

Perubahan. . .

- 17 -

Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) tersebut termasuk (a) hibah luar negeri dan hibah yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN 2010 ditetapkan, (b) penerusan pinjaman, dan (c) pinjaman yang diterushibahkan.

Akan tetapi, perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) tersebut tidak termasuk pinjaman proyek baru dan penerusan pinjaman baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2010 serta pinjaman luar negeri yang bersumber dari pinjaman komersial dan fasilitas kredit ekspor, yang bukan merupakan kelanjutan *multi years project*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan 2010 kepada DPR. Sedangkan yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2010 setelah APBN Perubahan 2010 kepada DPR.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

- 18 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2010, Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto merupakan hasil perhitungan antara pendapatan dalam negeri yang merupakan hasil penjumlahan dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah yaitu dana bagi hasil (DBH), anggaran belanja yang sifatnya diarahkan (*earmarked*) berupa belanja PNBK Kementerian Negara/Lembaga, subsidi pajak, serta beberapa subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dana perimbangan sebesar Rp306.023.418.400.000,00 (tiga ratus enam triliun dua puluh tiga miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas:

	(dalam rupiah)
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	81.404.801.400.000,00
a. DBH Pajak	46.921.445.900.000,00
(1) DBH Pajak Penghasilan	13.173.844.200.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 21	12.314.671.400.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi	859.172.800.000,00
(2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan	25.236.171.600.000,00
(3) DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7.392.899.000.000,00
(4) DBH Cukai	1.118.531.100.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam	34.483.355.500.000,00
(1) DBH SDA Migas	26.015.650.000.000,00
- DBH minyak bumi	14.078.470.000.000,00
- DBH SDA gas bumi	9.937.180.000.000,00
- Sebagian kurang bayar DBH migas tahun 2008	2.000.000.000.000,00
(2) DBH SDA Pertambangan Umum	6.585.296.700.000,00
- Iuran Tetap	94.066.900.000,00
- Royalti	6.491.229.800.000,00
(3) DBH SDA Kehutanan	1.566.872.800.000,00
- Provisi Sumber Daya Hutan	898.420.000.000,00
- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	15.792.800.000,00
- Dana Reboisasi	652.660.000.000,00
(4) DBH SDA Perikanan	120.000.000.000,00
(5) DBH Pertambangan Panas Bumi	195.536.000.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	203.485.234.500.000,00
a. DAU Murni	192.490.342.000.000,00
b. DAU Tambahan untuk tunjangan profesi guru	10.994.892.500.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	21.133.382.500.000,00

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Ayat (1)

- a. Terhadap daerah yang mengalami koreksi luas wilayah yang signifikan dan yang mengalami dampak pemekaran, diberikan dana penyeimbang untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas fiskal daerah.
- b. Agar selanjutnya dilakukan revisi atas undang-undang pembentukan daerahnya untuk mengoreksi luas wilayah sesuai dengan kondisi riil yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana otonomi khusus sebesar Rp9.099.613.680.000,00 (sembilan triliun sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri atas:

1. Alokasi dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp3.849.806.840.000,00 (tiga triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing-masing dengan proporsi 70 persen untuk Papua dan 30 persen untuk Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana otonomi khusus Provinsi Papua sebesar Rp2.694.864.788.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Dana otonomi khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.154.942.052.000,00 (satu triliun seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah).

Penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat diutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang. Dana otonomi khusus Provinsi Papua tersebut dibagikan kepada

Provinsi . . .

- 20 -

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002. Pengelolaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat dimaksud tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

2. Alokasi dana otonomi khusus Aceh sebesar Rp3.849.806.840.000,00 (tiga triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Dana otonomi khusus Aceh diarahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2008, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional.

Dana otonomi khusus NAD direncanakan, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi NAD dan merupakan bagian yang utuh dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA). Perencanaan sebagian besar dari penggunaan dana otonomi khusus tersebut direncanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi NAD dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam Pemerintah Provinsi NAD serta merupakan lampiran dari APBA.

3. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah), terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.

Dana tambahan infrastruktur tersebut diperuntukkan bagi Provinsi Papua sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Pencairan . . .

Pencairan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2010 sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan penyerapan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2009, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (3)

Dana penyesuaian sebesar Rp7.300.000.000.000,00 (tujuh triliun tiga ratus miliar rupiah) terdiri atas:

- a. Dana tambahan tunjangan guru PNSD sebesar Rp5.800.000.000.000,00 (lima triliun delapan ratus miliar rupiah).
- b. Dana insentif bagi daerah sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).
- c. Kurang bayar DAK 2008 sebesar Rp80.200.000.000,00 (delapan puluh miliar dua ratus juta rupiah).
- d. Kurang bayar DISP 2008 sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kriteria tertentu adalah:

Daerah yang berprestasi yaitu antara lain:

- § daerah yang telah melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerahnya.
- § menyampaikan Perda APBD secara tepat waktu.

Pasal 21

Ayat (1)

Anggaran pendidikan sebesar Rp209.537.587.275.000,00 (dua ratus sembilan triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

	(dalam rupiah)
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	83.170.009.475.000,00
(1) Departemen Pendidikan Nasional	54.704.324.253.000,00
(2) Departemen Agama	23.663.565.732.000,00
(3) Kementerian Negara/Lembaga lainnya	4.802.119.490.000,00

2. Anggaran . . .

- 22 -

2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	126.367.577.800.000,00
(1) DBH Pendidikan	617.048.800.000,00
(2) DAK Pendidikan	9.334.882.000.000,00
(3) DAU Pendidikan	95.923.070.400.000,00
(4) Tambahan Tunjangan Guru PNSD	5.800.000.000.000,00
(5) DAU Tambahan untuk Tunjangan Profesi Guru	10.994.892.500.000,00
(6) Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000,00
(7) Dana Otonomi Khusus Pendidikan	2.309.884.100.000,00

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp98.009.927.876.000,00 (sembilan puluh delapan triliun sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:

1. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp107.891.435.453.000,00 (seratus tujuh triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)

a. Perbankan dalam negeri	7.129.150.000.000,00
(1) Rekening dana investasi	5.504.150.000.000,00
(2) Rekening Pembangunan Hutan	625.000.000.000,00
(3) SAL	1.000.000.000.000,00
b. Nonperbankan dalam negeri	100.762.285.453.000,00
(1) Privatisasi	-
(2) Hasil pengelolaan aset	1.200.000.000.000,00
(3) Surat berharga negara (neto)	104.429.085.453.000,00
(4) Pinjaman Dalam Negeri	1.000.000.000.000,00
(5) Dana investasi Pemerintah dan penyertaan modal negara	-3.902.500.000.000,00
a. Investasi Pemerintah	-927.500.000.000,00
b. Penyertaan modal negara untuk LPEI	-2.000.000.000.000,00
c. Dana bergulir	-975.000.000.000,00
(6) Dana Kontinjensi:	-1.050.000.000.000,00
a. Dana kontinjensi untuk PT. PLN (persero)	-1.000.000.000.000,00
b. Dana kontinjensi untuk PDAM	-50.000.000.000,00
(7) Cadangan pembiayaan	-914.300.000.000,00

Surat berharga negara (SBN) neto merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang

rupiah. . .

rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.

Penerbitan SBN tersebut akan di *back up* oleh sisa pinjaman siaga yang tidak dapat direalisasikan/ditarik pada tahun 2009 guna mengantisipasi penerbitan SBN yang tidak dapat dilakukan secara optimal akibat kondisi pasar.

Pinjaman dalam negeri (PDN) tidak termasuk bagian dari perbankan dalam negeri, karena PDN merupakan utang yang sumbernya tidak hanya dari BUMN perbankan saja tetapi juga dari BUMN nonperbankan. Di samping itu, PDN dapat juga bersumber dari pemerintah daerah dan perusahaan daerah. Pinjaman Dalam Negeri hanya dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 mw (sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batu bara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur (*payment default*). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah kepada PT PLN (Persero) apabila terealisasi.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi penduduk oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran kembali atas kredit PDAM kepada kreditur perbankan. Dana jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur (*payment default*). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah.

- 24 -

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PDAM tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp9.881.507.577.000,00 (sembilan triliun delapan ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)

a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	57.605.758.608.000,00
(1) Pinjaman program	24.443.000.000.000,00
(2) Pinjaman proyek	33.162.758.608.000,00
- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	24.518.985.423.000,00
- Penerimaan Penerusan Pinjaman	8.643.773.185.000,00
b. Penerusan pinjaman	-8.643.773.185.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-58.843.493.000.000,00

Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri selain dari surat berharga negara internasional.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 25 -

Ayat (2)

Termasuk di dalamnya mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang eks-BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerbitan SBN untuk kebutuhan pembiayaan APBN tahun anggaran berikutnya diperhitungkan sebagai bagian dari target penerbitan bersih SBN pada tahun anggaran tersebut.

Untuk menutup kekurangan kas jangka pendek pada awal tahun anggaran, Pemerintah dapat melakukan penempatan langsung atau *private placement* surat berharga negara di Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi Surat Berharga Negara, Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, dan Pinjaman Siaga.

Utang tunai meliputi Surat Berharga Negara (neto) dan Pinjaman Program.

Ayat (5)

Kenaikan imbal hasil (*yield*) surat berharga negara yang menyebabkan tambahan biaya penerbitan SBN secara signifikan tercermin dalam:

- a. tidak adanya *yield* penawaran yang dimenangkan dalam *benchmark* Pemerintah dalam 2 (dua) kali lelang berturut-turut; dan/atau
- b. terjadi kecenderungan peningkatan *yield* sekurang-kurangnya sebesar 300 basis point (bps) dalam 1 (satu) bulan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Ayat (3)

Informasi tentang pendapatan dan belanja negara secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan anggaran yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual telah dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2009 pada satuan kerja berstatus Badan Layanan Umum yang secara sistem telah mampu melaksanakannya.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Standar Akuntansi Pemerintahan” adalah standar akuntansi pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ayat (7)

Laporan keuangan yang diajukan dalam rancangan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK dan telah memuat koreksi/penyesuaian (*audited financial statements*) sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 29

Cukup jelas.